



PETIKAN

DIKTUM AMAR PENETAPAN

Nomor 0159/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Pemohon Asli I, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT.003 RW.001 Desa Buduran Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, sebagai Pemohon I;

Pemohon Asli II, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT.003 RW.001 Desa Buduran Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara beserta saksi-saksinya di persidangan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, anak yang bernama (**NABILA BENING ARISANTINA binti BAGUS ARISANDI**) lahir di Madiun pada tanggal 06 Pebruari 2014, bertempat tinggal di RT.003 RW.001 Desa Buduran Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun adalah anak sah dari Pemohon I (**Pemohon Asli I**) dan Pemohon II (**Pemohon Asli II**);

Hlm. 1 dari 2 hlm. Petikan Diktum Amar Pntp. No. 0159/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 06 Rabbi'ul Awwal 1438 H. oleh Dr. Sugeng, M.Hum. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Afifi Titazahra, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal;

Dr. SUGENG, M.Hum

Panitera Pengganti

AFIFI TITAZAHRA, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 291.000,-

Hlm. 2 dari 2 hlm. Petikan Diktum Amar Pntp. No. 0159/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)